

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN ‘ABD AL-RA’UF SINGKEL DAN M. QURAISH SHIHAB TERHADAP AYAT-AYAT KESAKSIAN PEREMPUAN

Salah satu isu yang diangkat dan serius didiskusikan oleh para feminis Muslim adalah terkait aspek hukum Islam. Mereka mempertanyakan dan berusaha untuk menggugat interpretasi para mufassir dan terutama juga para fuqaha terhadap pendapat mereka dari beberapa ayat hukum menyangkut perempuan. Menurut mereka penafsiran dan pemahaman mereka tersebut bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan akibat dari bias gender.¹ Di antara kasus yang berhubungan dengan hukum Islam tersebut adalah terkait kesaksian. Di mana dalam al-Qur’an khususnya pada surah al-Baqarah ayat 282 menyatakan adanya perbedaan jumlah antara saksi laki-laki dengan saksi perempuan. Bahkan di ayat tentang hudud para mufassir dan fuqaha menafsirkan yang menjadi saksi itu adalah laki-laki dan perempuan tidak diterima kesaksiannya.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Islam, antara laki-laki dengan perempuan sama-sama memiliki kapasitas untuk memberikan saksi. Namun ada beberapa persoalan yang membutuhkan kesaksian, tapi para ahli fikih tidak menerima perempuan sebagai pemberi kesaksian. Contoh persoalan yang mereka

¹ Yunahar Ilyas, *Femenisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur’an Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 88.

tetapkan adalah dalam hal hukum *hudūd* dan *qishāsh*.² Di samping persoalan ketidakbolehan tersebut, sebenarnya juga ada persoalan lain yang tidak kalah mendasar dalam masalah kesaksian ini, yaitu terkait nilai kesaksian dua perempuan yang disamakan nilainya dengan kesaksian satu laki-laki saja. Hal tersebut lah yang menjadi permasalahan oleh kaum feminis muslim.

Terkait kesaksian ini jumhur ulama (ulama fikih) berpendapat kesaksian perempuan tidak dapat diterima dalam semua masalah peradilan. Sebagian mereka mengatakan kesaksian wanita hanya diperbolehkan dalam masalah harta benda, nikah, rujuk, talak dan hal lainnya di luar masalah hudud dan kisas. Sebagian lagi mengatakan, kesaksian wanita hanya diperbolehkan dalam masalah harta benda saja, sedangkan dalam hal hukum-hukum badani seperti hudud, kisas, nikah, talak dan rujuk, tidak dapat diterima.³ Dengan begitu, terlihat sangat jelas bahwa perempuan khususnya hal kesaksian dalam masalah peradilan ini berada di bawah dari laki-laki. Jangankan untuk setara, agar diterima saja kesaksian perempuan itu tidak bisa.

Jumhur ulama sepakat untuk menerima kesaksian yang hanya diberikan oleh wanita dalam masalah-masalah yang menurut kebiasaannya hanya diketahui wanita dan tidak diketahui oleh laki-laki, seperti menyusui, melahirkan, haid,

² Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Tepikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 2001), 227.

³ Khairuddin, *Kesaksian Wanita dalam Pandangan Hukum Islam: Posisi Al-Qur'an dan As-Sunnag dalam Metode Penetapan Hukum Islam* (Banda Aceh: Sahifa, 2018), 236.

iddah dan semacamnya. Ibnu Qudāmah (w. 620 H) menyatakan, ia tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu mengenai penerimaan kesaksian yang hanya diberikan oleh wanita dalam hal-hal yang tidak diketahui oleh kaum laki-laki.⁴ Adanya pembatasan kesaksian pihak perempuan saja tanpa laki-laki dalam bidang yang hanya diketahui oleh perempuan saja merupakan karena kondisi darurat, bukan karena kedudukan perempuan sama dengan laki-laki. Hal tersebut karena pandangan para ulama yang masih menganggap perempuan memiliki kekurangan dari segi agama dan akalunya.

Adapun masalah-masalah yang disepakati ulama untuk dapat diterimanya kesaksian perempuan bersama laki-laki adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan harta benda yang menjadi kewajiban seseorang terhadap orang lain, seperti hutang-piutang dan sewa-menyewa. Sedangkan terhadap masalah-masalah yang tidak ada kaitannya dengan harta benda, jumhur ulama berbeda pendapat tidak diteima. Kalangan Hanafī berpendapat kesaksian perempuan bersama laki-laki dapat diterima dalam semua masalah hukum selain pidana hudūd dan kisas. Sebaliknya kalangan Māliki, al-Syāfi'ī dan Hanbali berpendapat kesaksian perempuan bersama laki-laki hanya boleh dalam perkara perdata yang berhubungan dengan masalah harta benda saja. Itu berarti, mereka menolak kesaksian perempuan, meskipun bersama laki-laki, dalam masalah perdata yang

⁴ Khairuddin, *Kesaksian Wanita dalam Pandangan Hukum Islam: Posisi Al-Qur'an dan As-Sunnag dalam Metode Penetapan Hukum Islam* (Banda Aceh: Sahifa, 2018), 237.

tidak berkaitan dengan harta benda. Dalil yang dipegangi adalah firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 282.⁵

Oleh karena itu, dalam pembahasan selanjutnya, penulis membahas bagaimana penafsiran mufassir Indonesia yaitu ‘Abd ar-Ra’uf Singkel dan juga M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kesaksian perempuan dalam berbagai persoalan, termasuk ayat-ayat kesaksian dalam muamalah dan juga persoalan hudud.

A. Muamalah

1. Q.S. Al-Baqarah/2: 282.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا وَلَا تَسْمَؤُا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

⁵ Khairuddin, *Kesaksian Wanita dalam Pandangan* (Banda Aceh: Sahifa, 2018), 240.

وَأَقُومُوا لِلشَّهَادَةِ وَأَدِّبُوا إِلَّا تَزْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah/2: 282).

Ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam al-Qur'an yang membahas persoalan muamalah terkhusus masalah hutang. Hal yang menjadi perdebatan di

sebagian kalangan khususnya para feminis adalah terkait pernyataan penggalan ayat yang menyatakan “*Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya.*” Di mana terlihat sangat jelas bahwa terjadi perbedaan antara jumlah kesaksian antara laki-laki dengan perempuan. Kalangan feminis tidak menerima penafsiran yang hanya menggunakan makna tekstual teks, sehingga mereka juga berusaha memberikan penafsiran yang berbeda untuk mencari keadilan untuk perempuan.

2. Penafsiran ‘Abd al-Ra’uf Singkel

Menyangkut potongan ayat yang menjadi perdebatan ini, ‘Abd ar-Ra’uf Singkel memberikan penafsirannya sebagai berikut;

“Dipersaksikan oleh kamu hutangtu akan dua orang saksi dari pada laki-laki kamu, maka jika tiada akan dua saksi itu laki-laki, maka seorang laki-laki serta dua orang perempuan dari pada jenis orang kamu ridhai akan niat saksi mereka itu karena takala lupa salah seorang dari pada keduanya, maka memberi ingatan yang ingatan itu akan yang lupa.”⁶

Terlihat penjelasan ‘Abd al-Ra’uf Singkel cukup singkat dan juga sangat tekstual. Terkesan tidak ada penjelasan berlebih terkait penafsiran ayat tersebut.

⁶ ‘Abd al-Ra’uf ibn ‘Alī al-Fansūrī al-Jawī, *Tarjumān al-Mustafid Jilid 1* (Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah, 2014), 49.

Hal serupa terlihat juga pada Tafsīr al-Jalālain yang menjelaskan potongan ayat tersebut secara singkat.

Namun, dalam Tafsīr al-Jalālain saat menafsirkan potongan ayat tersebut terdapat penjelasan mengenai kriteria *dua orang saksi laki-laki*, yaitu keduanya adalah orang Islam yang telah baligh dan merdeka. Juga dijelaskan bahwa *saksi-saksi yang kamu sukai* itu karena disebabkan agama dan kejujurannya. Al-Suyūthi dan al-Mahallī juga memberikan sedikit keterangan terkait mengapa saksi-saksi wanita itu menjadi berganda atau dikatakan dua orang sebanding dengan satu laki-laki, yaitu karena disebabkan kurangnya akal dan lemahnya ingatan mereka.⁷ Terlihat penafsiran dari kitab Tafsīr al-Jalālain diskriminatif terhadap perempuan.

3. Penafsiran M. Quraish Shihab

Penafsiran M. Quraish Shihab terkait ayat ini beliau jelaskan dengan panjang lebar, penafsiran beliau tentang potongan ayat yang berkaitan dengan kesaksian adalah sebagai berikut. Beliau menafsirkan potongan ayat “*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu.*” Beliau menyatakan bahwa kata saksi yang digunakan ayat ini adalah *syahīdain* bukan *syāhidain*. Ini berarti bahwa saksi yang dimaksud adalah benar-benar yang wajar serta telah diketahui kejujurannya sebagai saksi dan telah berulang-ulang

⁷ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuthi, *Tafsir Jalālain*, trans. Najib Junaidi, (Surabaya: PT. eLBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015), 206.

melaksanakan tugasnya tersebut. Namun demikian, tidak ada keraguan menyangkut kesaksiannya. Dua orang saksi yang dimaksud adalah saksi laki-laki yang merupakan anggota masyarakat muslim. Atau (*kalau tidak ada*) demikian tim Departemen Agama RI dan banyak ulama menerjemahkan dan memahami lanjutan ayat (*atau kalau bukan*) menurut hemat penulis yakni *kalau bukan dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai*, yakni yang disepakati oleh yang melakukan transaksi.⁸

Kemudian Quraish Shihab mengutip beberapa pandangan dari imam mazhab, dalam pandangan mazhab Mālik, bahwa kesaksian perempuan dibenarkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta benda, tidak dalam kriminal, pernikahan, cerai, dan rujuk. Mazhab Hanafi lebih luas dan lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kodrat perempuan. Mereka membenarkan kesaksian perempuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta, persoalan rumah tangga, seperti pernikahan, talak, dan rujuk, bahkan segala sesuatu kecuali dalam soal kriminal. Memang, persoalan kriminal yang dapat mengantarkan kepada jatuhnya hukuman mati dan dera, di samping tidak sejalan dengan kelemahan-lembutan wanita, kesaksian dalam hal tersebut juga tidak lumrah bagi mereka

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an vol 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 734-735.

yang diharapkan lebih banyak memberi perhatian pada anak-anak dan rumah tangganya.⁹

Selanjutnya beliau juga menyatakan bahwa betapapun, ayat di atas tidak menutup kemungkinan kesaksian perempuan baik secara luas, terbatas, maupun sempit. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kesaksian dua laki-laki diseimbangkan dengan satu laki-laki dan dua perempuan. Yakni seorang laki-laki yang diseimbangkan dengan dua perempuan? Ayat ini menjelaskan bahwa hal tersebut adalah *supaya jika salah seorang dari perempuan itu lupa maka seorang lagi*, yakni yang menjadi saksinya, *mengingatkannya*. Mengapa kemungkinan itu disebutkan dalam konteks kesaksian perempuan. Apakah karena kemampuan intelektualnya kurang, seperti diduga saat ulama? Atau, karena emosinya sering tidak terkendali? Hemat beliau bukan ini dan bukan itu.

Lanjut penjelasan beliau bahwa pertanyaan ini harus dilihat pada pandangan dasar Islam tentang tugas utama perempuan dan fungsi utama yang dibebankan kepadanya. Al-Qur'an dan Sunnah mengatur pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki, suami dan istri. Suami bertugas mencari nafkah dan bertanggung jawab untuk memberi perhatian utama, dalam hal ini menyediakan kecukupan nafkah untuk anak istrinya. Sedang, tugas utama perempuan atau istri

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 735.

adalah pembinaan rumah tangga dan memberi perhatian besar bagi pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa anak-anaknya.

Namun menurut beliau bahwa, perlu dicatat pembagian kerja itu tidak ketat. Tidak jarang istri para sahabat Nabi Muhammad saw. ikut bekerja mencari nafkah karena suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan tidak sedikit pula suami yang melakukan aktivitas di rumah serta mendidik anak-anaknya. Pembagian kerja yang disebut di atas, dan perhatian berbeda yang dituntut terhadap masing-masing jenis kelamin, menjadikan kemampuan dan ingatan mereka mengenai objek perhatiannya berbeda. Ingatan perempuan dalam soal rumah tangga pastilah lebih kuat dari pada laki-laki yang perhatiannya lebih banyak atau seharusnya lebih banyak ditangani untuk kerja, perniagaan, termasuk utang piutang. Ingatannya pasti juga lebih kuat daripada perempuan yang perhatian utamanya tidak ditentang atau tidak diharapkan terpesona ke sana.

Atas dasar besar kecilnya perhatian itulah tuntunan di atas ditetapkan. Dan, karena al-Qur'an mengharuskan perempuan memberi perhatian lebih banyak kepada rumah tangga atau atas dasar kenyataan pada masa turunnya ayat ini para perempuan tidak memberi perhatian yang cukup terhadap persoalan utang-piutang, baik karena suami tidak mengizinkan keterlibatan mereka maupun oleh sebab lain, maka kemungkinan mereka lupa lebih besar daripada kemungkinannya oleh laki-laki, karena itu demi menguatkan persaksian, dua orang perempuan

diseimbangkan dengan seorang laki-laki, *supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya*. Sekali lagi menurut beliau ayat ini tidak berbicara tentang kemampuan intelektual perempuan, tidak juga berarti bahwa kemampuan menghafal lebih rendah daripada kemampuan laki-laki. Kenyataan dalam masyarakat termasuk membuktikan kekeliruan persepsi sementara orang, bahkan sementara ulama dan intelektual.¹⁰

4. Analisis Komparatif

Setelah memperhatikan kedua penafsiran di atas, sangat nampak perbedaan dari kedua penafsiran tersebut. Di mana penafsiran yang dilakukan oleh ‘Abd ar-Ra’uf Singkel cenderung sangat singkat, dan hampir tidak ada penjelasan berlebih terkait perbedaan kesaksian perempuan dengan laki-laki. Terlihat sangat tekstual apa yang disampaikan oleh ‘Abd ar-Ra’uf Singkel dalam tafsirnya. Beliau hanya sedikit menambahkan penjelasan terkait orang yang dijadikan saksi itu baik laki-laki maupun perempuan harus yang diridhai oleh orang yang ingin meminta kesaksian dari mereka tadi. Terlihat salah satu ciri khas dari tafsir ini yaitu penjelasannya terkait kandungan al-Qur’an dengan menggunakan ungkapan yang ringkas, padat, dan lugas.

Jika dibandingkan dengan penafsiran yang ada di Tafsir al-Jalālain, maka terlihat penafsiran ‘Abd ar-Ra’uf Singkel ini lebih singkat dari yang ada dalam

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 735-736.

Tafsīr al-Jalālain. Di mana al-Mahallī dan al-Suyūthī memberikan keterangan kriteria orang yang dijadikan sebagai saksi, yaitu harus dilihat dari agama dan kejujurannya. Selain itu juga keduanya memberikan sedikit penjelasan terkait mengapa saksi dari perempuan itu berganda adalah karena disebabkan oleh kurangnya akal dan lemahnya ingatan mereka.¹¹ Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga menyebutkan bahwa sebab ditempatkannya dua perempuan yang menduduki seorang saksi laki-laki adalah karena kurangnya akal perempuan.¹² Pendapat inilah yang mungkin menjadikan sebagian orang menganggap perempuan sebagai manusia yang kurang akal dan lemah ingatannya dibandingkan dengan laki-laki. Sangat jelas strotipe negatif terhadap kaum perempuan. Hal ini mengingat ta Tafsīr al-Jalālain merupakan rujukan utama dalam pendidikan di Indonesia, khususnya di wilayah pondok pesantren. Penulis menduga mereka berdua menyatakan alasan tersebut bahwa perempuan itu kurang akalnya karena hadis dari Nabi saw. Di mana al-Bukhārī meriwayatkan sebuah hadis sebagai berikut;

صحيح البخاري ﴿٢٣﴾: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى
النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا

¹¹ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuthi, *Tafsir Jalālain*, trans. Najib Junaidi (Surabaya: PT. eLBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015), 206.

¹² Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Saikh, *Tafsir Ibu Katsir Jilid I*, trans. M. Abdullah Ghoffar (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2017), 438

رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَكْثُرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ
 وَدِينٍ أَذْهَبَ لَلْبِ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا
 رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ بَصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ
 فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ
 مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا

Artinya, Shahih Bukhari 293: Dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari raya 'Idul Adlha atau Fithri keluar menuju tempat shalat, beliau melewati para wanita seraya bersabda: *"Wahai para wanita! Hendaklah kalian bersedekah, sebab diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka." Kami bertanya: "Apa sebabnya wahai Rasulullah?" beliau menjawab: "Kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami. Dan aku tidak pernah melihat dari tulang laki-laki yang akalnya lebih cepat hilang dan lemah agamanya selain kalian." Kami bertanya lagi: "Wahai Rasulullah, apa tanda dari kurangnya akal dan lemahnya agama?" Beliau menjawab: "Bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki?" Kami jawab: "Benar." Beliau berkata lagi: "Itulah kekurangan akalnya. Dan bukankah seorang wanita bila dia sedang haid dia tidak shalat dan puasa?" Kami jawab: "Benar." Beliau berkata: "Itulah kekurangan agamanya".¹³*

Berdasarkan hadis tersebut sangat jelas ungkapan dari Nabi saw yang menyatakan bahwa tanda dari kurangnya akal adalah keadaan persaksian perempuan yang setengah dari persaksian laki-laki.

Berbeda dengan Tafsīr al-Jalālain tersebut, 'Abd ar-Ra'uf Singkel dalam tafsirnya tidak ada sama sekali menyinggung terkait kurang akal dan lemahnya

¹³ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhārī, *Shahih Al-Bukhārī* (Ibān, Beirut: Dar al-Qalam, 1987), 193.

ingatan perempuan. Walaupun penafsiran beliau terlihat sangat singkat, tapi di sisi lain beliau terhindar dari penafsiran yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan. Sekaligus juga membuktikan bahwa penafsiran dari ‘Abd ar-Ra’uf Singkel ini tidak sepenuhnya meniru atau menyalin dari Tafsīr al-Jalālain. Setidaknya ada sedikit perbedaan yang terlihat dan perbedaan tersebut malahan menunjukkan bahwa penafsiran ‘Abd al-Ra’uf Singkel ini setingkat lebih baik dalam penghargaan terhadap perempuan dengan tidak merendahkan kaum perempuan. Walaupun beliau tetap mempertahankan makna tekstual teks yang menyatakan bahwa kesaksian dua perempuan sama dengan seorang kesaksian laki-laki.

Dengan demikian, maka penafsiran ‘Abd ar-Ra’uf Singkel dapat dikatakan sebagai model tafsir atomistik atau penafsiran yang dilakukan dari awal surah sampai selesai mengikuti tertib mushaf. Selain itu juga tafsir ini juga digolongkan termasuk dalam paradigma tafsir klasik yang masih pasif dalam persoalan gender. Akan tetapi, sekali lagi penafsiran yang dilakukan oleh beliau itu setingkat lebih baik dari penafsiran mufassir lain yang jelas menilai rendah kaum perempuan.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan penafsiran M. Quraish Shihab, maka akan terlihat sangat jelas bagaimana perkembangan dari penafsiran ayat ini. Di mana bukan hanya dari banyaknya pembahasan yang di tulis, tetapi juga dari muatan isi penafsirannya yang menyentuh berbagai berbagai aspek, seperti aspek

hukum fikih dan sosial kemasyarakatan, beliau menjelaskan dengan mengutip pendapat pada ahli fikih dan juga menggunakan pendekatan yang lebih rasional dalam persoalan menilai kesaksian perempuan ini.

Dalam membahas persoalan persaksian ini M. Quraish Shihab mengutip beberapa pandangan dari imam mazhab terkait nilai kesaksian perempuan. Kemudian beliau berpendapat bahwa memang, persoalan kriminal yang dapat mengantar kepada jatuhnya hukuman mati dan dera, di samping tidak sejalan dengan kelemah-lembutan wanita, kesaksian dalam hal tersebut juga tidak lumrah bagi mereka yang diharapkan lebih banyak memberi perhatian pada anak-anak dan rumah tangganya.¹⁴ Dari sini sudah terlihat bagaimana usaha yang dilakukan beliau untuk memberikan penjelasan yang rasional terkait perbedaan kesaksian yang terdapat dalam al-Qur'an. Beliau mencoba untuk mencari pendapat-pendapat ulama mazhab untuk membandingkan perbedaan dari hukum kesaksian perempuan tersebut. Hal ini beliau lakukan untuk memberikan gambaran bagaimana perbedaan terkait nilai kesaksian perempuan menurut para ulama.

Pada zaman Quraish Shihab, isu-isu tentang perempuan ini memang lagi menghangat, di mana pemikiran feminisme juga mulai berkembang dan mempengaruhi arus pemikiran tafsir yang ada di Indonesia. Sehingga beliau pun juga ikut serta dalam memberikan pemahaman terkait bagaimana posisi dan nilai

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 735.

perempuan dalam al-Qur'an. Dalam buku-buku karangannya banyak sekali beliau menyinggung terkait perempuan ini. Di mana beliau berusaha memberikan pendapat dan pandangan kepada masyarakat bahwa perempuan itu mulia. Bahkan dalam persoalan penciptaan perempuan beliau secara eksplisit menegaskan bahwa perempuan (hawa/istri adam) diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam, dan menurut beliau bahwa kandungan ayat Q.S. an-Nisā'/4: 1 sama sekali tidak mendukung paham yang beranggapan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dia pun juga menolak hadis terdahulu yang dijadikan argument keterciptaan perempuan dari tulang rusuk Adam. Menurut beliau hadis tersebut harus dipahami secara metaforis agar laki-laki lebih bijak sana dalam menghadapi perempuan.¹⁵

Selanjutnya menanggapi permasalahan inti dari ayat ini yaitu tentang nilai kesaksian perempuan. Beliau dalam tafsirnya mempertanyakan mengapa kesaksian dua laki-laki diseimbangkan dengan satu laki-laki dan dua perempuan. Yakni seorang laki-laki yang diseimbangkan dengan dua perempuan?. Yang dijawab al-Qur'an karena ada kemungkinan perempuan untuk lupa sehingga yang satu orang lainnya dapat mengingatkan. Beliau tidak sama sekali beranggapan bahwa sebab dari kemungkinan lupanya perempuan itu sebagai bukti bahwa kurangnya intelektual mereka dan juga bukan karena emosionalnya yang sering

¹⁵ Saifuddin dan Wardani, *Tafsir Nusantara: Analisis Isu-Isu Gender dalam Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dan Tarjuman Al-Mustafid karya 'Abd Ra'uf Singkel* (Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang, 2020), 193.

tidak terkendali. Di sini terlihat juga pandangan Quraish Shihab lebih moderat dan mencoba untuk memberikan pandangan yang tidak diskriminatif terhadap perempuan. Di mana sebagian mufassir ada yang beranggapan bahwa sebab potensi kelupaan perempuan itu disebabkan kurangnya akal oleh perempuan, seperti penafsiran dalam kitab Jalālain.

Kemudian Quraish Shihab mencoba memberikan pandangannya terkait persoalan tadi. Beliau menyatakan keharusan kita untuk memandang pandangan dasar Islam tentang tugas utama wanita dan fungsi utama yang dibebankan atasnya. Menurut beliau bahwa al-Qur'an dan Sunnah mengatur pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki, suami dan istri. Suami bertugas mencari nafkah dan bertanggung jawab untuk memberi perhatian utama, dalam hal ini menyediakan kecukupan nafkah untuk anak istrinya. Sedangkan, tugas utama perempuan atau istri adalah pembinaan rumah tangga dan memberi perhatian besar bagi pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa anak-anaknya.

Atas dasar pembagian kerja tersebut yang karena al-Qur'an mengharuskan wanita memberi perhatian lebih banyak kepada rumah tangga atau atas dasar kenyataan pada masa turunnya ayat ini perempuan-perempuan tidak memberi perhatian yang cukup terhadap utang-piutang, baik karena suami tidak mengizinkan keterlibatan mereka maupun oleh sebab lain, maka kemungkinan mereka lupa lebih besar daripada kemungkinannya oleh pria, karena itu demi

menguatkan persaksian, dua orang wanita diseimbangkan dengan seorang pria, *supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya*. Terlihat corak yang dipakai beliau yaitu *Adab al-Ijtima'I*, di mana beliau berusaha memberikan responnya terkait persoalan perempuan yang pada saat itu memang hangat diperbincangkan.

Sedangkan Wahbah al-Zuhaili memberikan pendapat tentang ayat ini bahwa Allah SWT menyebutkan sebab kenapa persaksian dua wanita disamakan dengan persaksian satu laki-laki, yaitu sebagai *al-Tadzkiir* (agar bisa saling mengingatkan di antara keduanya) untuk menjaga dan melindungi hukum persaksian yang ada, hal ini dikarenakan kaum wanita biasanya kurang memiliki kejelian, kurang memiliki perhatian dan sering lupa, maka hukum sering lupa ini diposisikan sebagai illat, maksudnya meletakkan sebab (karakter kaum wanita yang sering lupa) pada posisi musabbab atau akibat (*al-Tadzkiir*).¹⁶

Lanjut Wahbah al-Zuhaili, bahwa adapun kenyataan yang ada pada masa sekarang, yaitu adanya sebagian dari kaum wanita yang memiliki kesibukan dan perhatian terhadap dunia bisnis dan keuangan, maka hal ini tetap tidak bisa mengubah hukum yang telah ditetapkan, karena hukum-hukum yang ada didasarkan pada kenyataan yang bersifat umum, bukan sesuatu yang bersifat langka. Dengan ini beliau tetap teguh pada pendapat sesuai apa yang ada dalam

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: fi al-Aqidah, al-Syari'ah, wa al-Manhaj Jilid 2* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 110. Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj Jilid 2*, trans. Malik Ibrahim (Jakarta: Gema Insani, 2013), 141.

al-Qur'an, meskipun keadaan perempuan pada zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman dulu. Karena menurut beliau meskipun perempuan memiliki kemampuan dalam bidang bisnis dan sebagainya, tetap saja mereka terikat dalam urusan-urusan menyangkut rumah tangga. Sehingga ketetapan al-Qur'an pun tidak berubah karena itu.¹⁷

Selain itu Sayyid Quthb juga memberikan komentar terkait ketetapan dua orang perempuan untuk mendampingi satu laki-laki dalam hal kesaksian ini. Beliau menjelaskan bahwa kelupaan atau kekeliruan itu banyak sebabnya. Kadang karena minimnya pengetahuan terkait transaksi itu. Sehingga tidak bisa memberikan kesaksian dengan jelas. Beliau juga menambahkan sebab lain yaitu karena tabiat perempuan yang lebih emosional akibat tugas keibuan yang secara biologis memerlukan rasa kejiwaan. Lanjut beliau, bahwa dengan karakter perempuan yang seperti itu. Sedangkan kesaksian dalam transaksi seperti dalam urusan utang-piutang memerlukan orang yang lepas dari emosional, dan memfokuskan perhatiannya pada masalah tersebut. Dengan begitu, menurut beliau bahwa kehadiran dua orang saksi perempuan itu diharapkan akan memberikan

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 110. Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* trans. Malik Ibrahim (Jakarta: Gema Insani, 2013), 142.

jaminan saling mengingatkan apabila salah satunya lupa karena pengaruh emosional, sehingga dapat menghasilkan persoalan yang objektif.¹⁸

Dalam tafsir An-Nur, Hasbi menjelaskan bahwa dua orang laki-laki yang menjadi saksi adalah orang Islam. Beliau juga tidak menjelaskan kenapa kesaksian dua perempuan itu setara dengan seorang laki-laki. Beliau cenderung memahami ayat tersebut sesuai keadaan lahiriah teks tersebut. Kemudian beliau juga berpendapat bahwa “Kemampuan perempuan dalam sektor keuangan pada zaman modern sekarang ini tidak mengubah hukum yang ada.”¹⁹

Dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, beliau juga ada menyinggung sedikit terkait perbedaan jumlah saksi antara perempuan dengan laki-laki. Beliau dalam tafsirnya lebih menjelaskan kenapa ketetapan kesaksian dua perempuan setara dengan seorang laki-laki. Beliau menjelaskan hal tersebut bukanlah perkara hak sama, melainkan adalah perkara pengetahuan tentang perkara yang dihadapi ini tidaklah sama di antara laki-laki dan perempuan. Sebab urusan-urusan hutang piutang, pegang-gadai, runggahan dan agunan, kontrak sewa-menyewa dan sebagainya, pada umumnya lebih jeli oleh laki-laki dari pada oleh perempuan,

¹⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Qur'an* (Lebanon: Beirut, 1996), 96. Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 1*, trans. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, dan Muchotob Hamzah (Jakarta: Gema Insani, 2000), 393.

¹⁹ Lihatlah tafsir Teungku Muhammad Hadbi Ash-Shiddeqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid I* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 315-316.

beliau juga berpendapat bahwa perempuan masih mempunyai keterkaitan dalam urusan rumah tangga, sehingga tidak bisa secara bebas keluar dari hal tersebut.²⁰

Berbeda dengan para mufassir tadi, para pemikir feminis modern juga memberikan komentar terkait persoalan kesaksian ini. Di mana menurut Amina Wadud yang dikutip oleh Subhan dalam bukunya menyatakan bahwa tersebut tidak menetapkan kedua perempuan itu sebagai saksi. Dua orang perempuan tersebut merupakan kesaksian tunggal dengan fungsi yang berbeda, karena menurut beliau bahwa seorang dari perempuan tadi merupakan saksi dan yang satunya bertindak sebagai mitra bagi yang lain untuk mengingatkan. Mengingat posisi perempuan pada saat itu sangat lemah sehingga memungkinkan terjadinya pemaksaan agar memberikan saksi palsu. Oleh karena itu, seorang perempuan tadi berfungsi sebagai pengingat dan penguat perempuan yang menjadi saksi tadi.²¹

Jika dilihat penafsiran Quraish Shihab tentang ayat ini memiliki kesamaan pendapat dengan beberapa mufassir di atas mengenai alasan kenapa dua saksi perempuan disamakan dengan satu saksi laki-laki, yang pada intinya adalah posisi perempuan yang tidak secara penuh bebas dari persoalan rumah tangganya, yang juga berbeda dari posisi laki-laki yang memang terfokuskan mengurus hal-hal dalam publik. Lebih penting pendapat beliau bahwa ayat ini tidak berbicara tentang kemampuan intelektual perempuan, tidak juga berarti bahwa kemampuan

²⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' III* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994), 83.

²¹ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Qur'an* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 1999), 120.

menghafal lebih rendah daripada kemampuan laki-laki. Kenyataan dalam masyarakat termasuk membuktikan kekeliruan persepsi sementara orang, bahkan sementara ulama dan intelektual.²² Terlihat muatan penafsiran Quraish Shihab ini cukup luas, di mana beliau mencoba menghidangkan berbagai pendapat ulama terkait nilai kesaksian perempuan. Selain itu juga, terlihat juga unsur penafsiran bahasa atau kosa kata al-Qur'an yang beliau jelaskan, sehingga menjadikan penafsirannya menjadi lebih kaya. Tidak kalah penting dari itu adalah tentang pendapat beliau yang mencoba merasionalkan alasan al-Qur'an menetapkan komposisi kesaksian dua perempuan dengan satu laki-laki. Di mana inti dari itu adalah pembagian kerja dan fungsi berbeda antara laki-laki dengan perempuan yang memang ada dalam Islam, sehingga menuntut seorang berperan sesuai peran masing-masing.

Selain itu juga, penafsiran Quraish Shihab ini terlihat lebih ramah terhadap perempuan. Di mana dia menolak anggapan sebagian orang yang menyatakan perempuan itu lemah akal dan tak terkendalinya emosionalnya. Walaupun demikian, perlu kita sadari juga bahwa Quraish Shihab masih mempertahankan ketetapan dalam al-Qur'an khususnya dalam masalah muamalah ini bahwa kesaksian dua laki-laki diseimbangkan dengan satu laki-laki dan dua perempuan. Dengan lebih spesifik lagi bahwa kesaksian seorang laki-laki diseimbangkan

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an vol 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 735-736.

dengan kesaksian dua perempuan. Terlihat beliau masih mengikuti ketetapan para ulama. Berbeda dengan para feminis yang mencoba menyetarakan antara kesaksian laki-laki dengan perempuan.

Dengan demikian, maka penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah ini tergolong dalam tafsir paradigma Modern yang sudah mulai mencari pemaknaan yang lebih berkeadilan terhadap perempuan. Walaupun beliau masih mempertahankan komposisi dua kesaksian perempuan dengan satu laki-laki. Tetapi ada penekanan oleh beliau bahwa perempuan itu mempunyai keudukan yang mulia dalam al-Qur'an. Bahkan beliau tidak segan memberikan pendapat yang berbeda dan juga sekaligus mengkritik pemahaman para ulama dahulu yang menurut beliau keliru menilai perempuan.

B. Wasiat

1. Q.S. Al-Mā'idah/5: 106

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ
ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرِينَ مِمَّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصَابَتْكُمْ

مُصِيبَةُ الْمَوْتِ قَلْبًا تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمْنَ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي
بِهِ ثَمَنًا وَلَا وَكُنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, persaksikan di antara kamu, apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat, adalah dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang selain kamu (nonmuslim) jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian. Jika kamu ragu (akan kesaksiannya), tahanlah kedua saksi itu setelah salat agar bersumpah dengan nama Allah, “Kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini walaupun dia karib kerabat dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa. (Al-Mā'idah/5:106)

Ayat tersebut membahas tentang tuntunan berwasiat, di mana Allah swt menyeru kepada orang-orang beriman apabila terlihat tanda-tanda dekatnya kematian dan orang tersebut akan berwasiat. Maka dianjurkan untuk menghadirkan saksi untuk perkara wasiat tersebut. Di bawah ini akan dibahas terkait penafsiran ‘Abd al-Ra’uf Singkel dan juga M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat tersebut. Kemudian penafsiran tersebut akan dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Potongan ayat yang menjadi pembahasan adalah “*Wahai orang-orang yang beriman, persaksikan di antara kamu, apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat, adalah dua orang yang adil di antara kamu.*” Di mana terlihat bahwa ketentuan dua orang saksi untuk persoalan wasiat harta benda bagi orang yang mau meninggal.

2. Penafsiran ‘Abd al-Ra’uf Singkel

Dalam ayat ini, ‘Abd al-Ra’uf Singkel menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut;

“Hia segala mereka itu yang percaya akan Allah ta’ala handaklah saksi antara kamu tatkala hampir seorang dari pada kamu kepada mati, tatkala ia berwasiat dua orang yang adil dari pada kamu, atau dua orang yang lain dari pada orang yang mati kami apabila berlayar kamu pada bumi maka mendatangi kamu akan ajak kamu, yang kamu hentikan keduanya kemudian dari pada sembahyang ashar, maka bersumpah keduanya itu dengan nama Allah jika kamu syak (ragu) pada saksi itu, maka dikata oleh keduanya tiada kamu beli dengan Allah itu suatu harta dan jikalau ada yang bersumpahkan banyaknya itu kerabat kamu sekalipun, dan tiada kamu bunyikan saksi yang telah disatukan oleh Allah taala kamu medirikan dia itusanya adalah kamu apabila kamu menyebutkan dia dari pada segala orang yang berdosa.”²³

Terlihat penafsiran beliau tentang ayat ini sangat singkat dan padat, hampir bisa dikatakan hanya pengalihbahasaan ke bahasa Melayu.

3. Penafsiran M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa Allah swt menyeru kaum beriman: *Hai orang-orang yang mengaku beriman, persaksian di antara kamu apabila tanda-tanda dekatnya kematian telah hadir kepada salah seorang kamu, sedang dia akan berwasiat, adalah bahwa persaksian wasiat itu oleh dua orang beriman yang adil di antara kamu, atau dua orang selain kamu,*

²³ ‘Abd al-Ra’ūf ibn ‘Alī al-Fansūrī al-Jawī, *Tarjumān al-Mustafid Jilid 1* (Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah, 2014), 126.

yakni yang berlainan agama dengan kamu jika kamu tidak menemukan yang wajar menjadi saksi dari umat yang seagama dengan kamu, misalnya *jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa musibah dengan hadirnya tanda-tanda kematian*.²⁴

M. Quraish Shihab juga menuliskan sejumlah riwayat yang dikemukakan para pakar tentang Sabab Nuzul ayat ini, walau perinciannya berbeda tetapi intinya sama. Riwayat yang beliau jelaskan dalam tafsirnya adalah sebagai berikut;

Diriwayatkan melalui Ibnu ‘Abbâs yang menyebutkan bahwa ada dua orang, masing-masing Tamim ad-Dari dan Adi Ibnu Baddâ‘ Mereka berdua sering kali mondar-mandir ke Mekkah. Suatu ketika, mereka berdua ditemani oleh seorang pemuda dari Bani Sahn, bernama Budail Ibn Abi Maryam menuju ke Syam. Dalam perjalanan, pemuda itu jatuh sakit dan meninggal dunia di suatu daerah yang tidak berpenduduk muslim. Sebelum wafat, ia berwasiat kepada Tamim dan Adi agar menyerahkan harta peninggalannya kepada keluarganya, dengan menyertakan sepucuk surat yang menjelaskan barang-barang yang ditinggalkannya. Salah satu di antaranya adalah wadah yang terbuat dari ukiran perak berwarna-warni. Tamim dan Adi yang tidak mengetahui tentang surat itu menjual wadah tersebut dan menyerahkan sisa harta wasiat Budail kepada keluarganya. Ketika keluarga Budail menanyakan tentang wadah yang terbuat dari perak itu, Tamim dan Adi mengingkarinya. Maka, Nabi saw. Menyumpah keduanya. Tidak lama kemudian, yang hilang itu ditemukan pada seorang yang mengaku membeli dari Tamim dan Adi. Keluarga Budail datang kepada Nabi saw. Dan bersumpah bahwa membuktikan bahwa mereka lebih wajar diterima daripada sumpah Tamim dan ‘Adi. Maka, Rasul saw. Cukup dan berikan

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an vol 3* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 279.

wadah tersebut kepada keluarga yang meninggal itu. Dalam sebuah riwayat, diinformasikan bahwa ‘Âdi mengembalikan uang harga wadah yang dijualnya kepada ahli waris yang berhak menerimanya.²⁵

Kemudian Quraish Shihab juga menjelaskan terkait perbedaan pendapat ulama tentang boleh atau tidaknya non-Muslim dijadikan sebagai saksi seorang Muslim. Menurut beliau Yang menolak bersaksi non-Muslim menilai bahwa penggalan ayat di atas yang membolehkan kesaksian yang dimaksud telah membatalkan hukumnya oleh yang diridhai ayat lain yang memerintahkan untuk mempersaksikan saksi oleh kaum muslimin (Q.S. al-Baqarah/2: 282). Ini adalah pendapat Mālik Abu Hanifah dan Imam Syafi’ī.²⁶ Beliau juga menjelaskan makna kosa kata *tahbisūnahumā* dan juga kata min dalam kalimat *min ba’d ash-shalāhi*.²⁷

4. Analisis Komparatif

Dalam menafsirkan ayat tersebut terlihat ‘Abd al-Ra’uf Singkel tidak menyinggung sama sekali terkait siapa yang menjadi saksi tersebut, apakah khusus untuk laki-laki saja atau boleh juga kesaksian perempuan dalam persoalan wasiat ini. Beliau terlihat hanya menerjemahkan bunyi ayat yaitu “*Hia segala mereka itu yang percaya akan Allah ta’ala handaklah saksi antara kamu tatkala hampir seorang dari pada kamu kepada mati, tatkala ia berwasiat dua orang*

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 280.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 280

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 281.

yang adil dari pada kamu". Penafsirannya pun cenderung singkat dan padat sesuai makna tektual ayat.

Sedikit berbeda dengan penafsiran pada kitab Jalālain, al-Mahallī Al-Suyūthī menyatakan dalam tafsirnya secara spesifik bahwa dua orang yang bersaksi itu adalah "*dua orang laki-laki yang adil di antara kamu.*" Mereka tidak menyatakan kesaksian dari perempuan untuk persoalan wasiat ini.²⁸ Penafsiran terhadap keseluruhan ayat ini pun lebih panjang ketimbang penafsiran yang dilakukan oleh 'Abd al-Ra'uf Singkel. Sekali lagi dalam hal ini, penafsiran yang dilakukan oleh 'Abd al-Ra'uf Singkel tidak sepenuhnya mengcopy keseluruhan penafsiran dalam kitab Jalālain. Terdapat penyederhanaan terkait makna ayat tersebut. Hal ini dapat dimaklumi mengingat kondisi awal Islam di Indonesia memang kebanyakan masyarakatnya buta akan bahasa Arab. Sehingga wajar saja jika 'Abd al-Ra'uf Singkel memberikan penjelasan yang singkat, agar memudahkan masyarakat awam dalam memahami al-Qur'an sesuai kondisi zaman itu.

Sedangkan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat ini terlihat lebih panjang dan juga terdapat riwayat asbabun nuzul yang dikutip beliau untuk memberikan kejelasan terkait makna ayat ini. Quraish Shihab dalam tafsirnya ini juga menjelaskan terkait perbedaan pendapat para ulama terkait persoalan tentang

²⁸ Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 3* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019), 502.

boleh tidaknya non-Muslim menjadi saksi atas Muslim. Beliau menuliskan beberapa pendapat umum mazhab yaitu, pendapat Imam Mālik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syāfi'i. yang menolak kesaksian seorang non-Muslim berpendapat bahwa penggalan ayat di atas (yang membolehkan kesaksian yang dimaksud) telah dibatalkan hukumnya oleh ayat lain yang memerintahkan untuk mempersaksikan saksi oleh kaum muslimin (Q.S. al-Baqarah/2: 282). Kemudian Quraish Shihab juga menyatakan pendapat ulama lain yang tidak setuju dengan pendapat tadi karena surah al-Mā'idah ini termasuk surah yang terakhir diterima oleh Rasul saw. Atas dasar itu menurut beliau kesaksian non-Muslim terhadap muslim lain dapat diterima, apalagi dalam keadaan darurat.²⁹

Sama halnya dengan penafsiran 'Abd al-Ra'uf Singkel terkait kesaksian yang terdapat dalam ayat ini, Quraish Shihab tidak memberikan klasifikasi tertentu terkait siapa dua orang saksi yang di maksud oleh ayat ini, apakah khusus untuk laki-laki atau boleh juga diterapkan kesaksia perempuan dalam hal wasiat ini. Sedangkan Hasbi al-Shiddieqy dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini bahwa *“Dalam kesaksian terhadap orang-orang yang memberikan wasiat saat lihat tanda-tanda menjelang ajal adalah dua orang laki-laki atas wasiatnya.”* Di sini beliau menyatakan secara tertulis bahwa kesaksian untuk masalah wasiat ini

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 281.

adalah untuk laki-laki dan beliau juga tidak ada membahas apakah boleh perempuan menjadi saksi atas perkara itu.³⁰

C. Tuduhan Melakukan Zina

Zina adalah salah satu perbuatan yang buruk dan menyebabkan seseorang dikenai hukuman hudud. Para ulama fiqih menyatakan bahwa zina merupakan perbuatan yang memiliki peringkat hukuman yang paling tinggi karena perbuatannya yang dinilai sangat buruk dan menyalahi ketentuan agama, yaitu merusak tatanan perkawinan yang sah. Menurut ulama fiqih bahwa orang yang melakukan perbuatan zina digolongkan dalam dua macam, yaitu zina muhshan dan zina ghairu muhshan. Keduanya sama-sama mempunyai hukuman yang berat apabila sudah terpenuhi syarat dan terbukti secara nyata melakukan zina. Adapun salah satu syarat seseorang dapat dikenai hukuman zina, yaitu harus mendatangkan empat orang saksi atas perbuatan zina tersebut, sebagaimana ayat-ayat yang disinggung dibawah ini. Sekaligus juga diteliti bagaimana penafsiran ‘Abd al-Ra’uf Singkel dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat dibawah ini.

³⁰ Teungku Muhammad Hadbi Al-Shiddeqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur Jilid I* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 714.

1. Q.S. An-Nūr/24: 4 dan Q.S. An-Nisā'/4: 15

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا
تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ^ل

Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. (An-Nūr/24: 4).

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. (An-Nisā'/4: 15).

Kedua ayat di atas mempunyai kesamaan terkait kesaksian yang dibutuhkan dalam tuduhan berbuat zina, yaitu empat orang saksi. Yang menjadi pembeda adalah pada surah an-Nūr ayat 4 di atas membahas terkait tuduhan terhadap perempuan-perempuan yang baik-baik melakukan perbuatan zina. Sedangkan pada surah an-Nisā ayat 15 itu menjelaskan terkait para perempuan yang melakukan perbuatan keji yang ditafsirkan oleh para ulama hubungan antar

sesama jenis. Di mana disyaratkan untuk meminta kesaksian atas empat orang saksi untuk tuduhan zina tersebut.

2. Penafsiran ‘Abd al-Ra’uf Singkel

Beliau memberikan penafsiran terhadap ayat ke-4 surah an-Nūr di atas sebagai berikut:

Bermula segala mereka itu yang menukis segala perempuan muhsanat berbuat zina maka tiada dibawa empat orang saksi, maka dera oleh kamu akan tiap-tiap seorang dari pada mereka itu 80 dera, dan jangan kamu terima mereka itu akan saksi pada barang suatu selama-lamanya dan segala mereka itu yang fasik sebab mengerjakan dosa yang besar.³¹

Kemudian untuk ayat ke-15 suran an-Nisa ini beliau tafsirkan dengan:

Bermula segala mereka itu yang mengerjakan kejahatan dari pada segala perempuan kamu, maka tuntutan oleh kamu saksi atas mereka itu empat orang dari pada laki-laki yang islam, maka jika naik bagi saksi mereka itu atasnya dengan zina, maka ajarkan oleh kamu mereka itu di dalam segala rumah mereka itu dan tahanankan oleh kamu akan mereka itu bercampur dengan segala laki-laki hingga dimatikan akan mereka itu oleh malakul maut atau hingga dijadikan Allah ta’ala bagi mereka itu jalan keluar dari padanya. Kata mufassir tersebut di dalam khazana adalah hukum ini pada pertama Islam dan dahulu dari pada turun ayat al-Hudud, maka tatkala turun ayat al-Hudud dimansukh lah hukum ini (dihapus) wallahhu ‘alam.³²

³¹ ‘Abd al-Ra’uf ibn ‘Alī al-Fansūrī al-Jawī, *Tarjumān al-Mustafīd Jilid 2* (Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah, 2014), 49.

³² ‘Abd al-Ra’uf ibn ‘Alī al-Fansūrī al-Jawī, *Tarjumān al-Mustafīd Jilid 1* (Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah, 2014), 81.

3. Penafsiran M. Quraish Shihab

Dalam menafsirkan ayat ini, terlihat unsur munasabah antar ayat al-Qur'an yang dilakukan M. Quraish Shihab. Beliau menjelaskan bahwa;

Setelah ayat yang lalu menguraikan keburukan mengawini pezina, selanjutnya ayat ini mengingatkan tentang keburukan serta sanksi hukum terhadap mereka yang menuduh dan mencemarkan nama baik seorang wanita terhormat. Dan orang-orang, baik pria maupun wanita, yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yakni menuduhnya melakukan zina, kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi pria yang menyaksikan kebenaran tuduhannya di hadapan pengadilan, maka cambuklah, wahai kaum mukminin, melalui penguasa kamu yang menuduh itu delapan puluh kali cambukan jika penuduhnya adalah orang-orang merdeka, sedang kalau hamba sahaya cukup empat puluh kali berdasar Q.S. An-Nisa'/4: 25. Dan janganlah kamu terima kesaksian apa pun dari mereka untuk selama-lamanya. Mereka lah yang sangat ceroboh melontarkan tuduhan tanpa dasar dan mereka itulah, merekalah, bukan selain mereka, yang merupakan orang-orang fasik yang benar-benar telah keluar dengan mantap dari ketentuan agama.

Di ayat yang lain juga terdapat pembahasan terkait kesaksian tuduhan zina ini yaitu pada surah an-Nisā' ayat 15, Quraish Shihab menafsirkannya sebagai berikut:

Ayat ke-15 di atas menegaskan bahwa terhadap *para wanita*, wahai kaum muslimin *yang mendatangi*, yakni yang melakukan *perbuatan sangat keji*. yakni berzina atau lesbian, *dari wanita-wanita kamu* yakni istri-istri atau bekas-bekas istri kamu, wahai para suami, atau wanita siapa pun, telah menikah atau belum, *maka hendaklah kamu* benar-benar *mempersaksikan atas perbuatan keji mereka itu, empat orang saksi lelaki di antara kamu*, wahai kaum muslimin. Mereka harus bersaksi bahwa

mereka benar-benar menyaksikan wanita-wanita itu melakukan perbuatan yang dimaksud. *Lalu, apabila mereka telah memberikan persaksian dan membuktikan bahwa mereka dapat diterima, maka tahanlah mereka*, yakni wanita-wanita itu *di dalam rumah*, yakni penjarakan mereka atau lakukan perlawanan di rumah mereka agar mereka tidak keluar mengulangi perbuatan kejinya, sampai maut datang menyempurnakan ajal mereka, atau Allah memberi jalan penyelesaian untuk mereka, apakah dengan pernikahan atau ketetapan hukum baru.³³

Beliau juga menjelaskan tentang kosa kata yaitu;

Dari kata *arba'atun* tersingkap bahwa saksi-saksi tersebut adalah lelaki. Ini bukan saja karena bila yang dimaksud perempuan redaksi ayat akan menyatakan *arba'* (tanpa ta marbuthah) tapi juga seperti kata az-Zuhri. "Telah berlalu masa Rasul saw. dan kedua khalifah sesudah beliau, kebiasaan tidak menerima persaksian wanita dalam sanksi-sanksi yang bersifat hudud. "Ini karena sejak semula al-Qur'an dan Sunnah bermaksud menghindarkan wanita dari tempat-tempat mesum, apalagi menyaksikan kedurhakaan yang sangat buruk. Kalau pun ada yang menyaksikannya, biarlah mereka lelaki itu. Itu pun diharapkan mereka tidak menyaksikannya karena mereka juga diharapkan tidak berkunjung ke tempat-tempat yang bejat. Persyaratan penerimaan persaksian pezinaan yang demikian berat dan perintah agar tidak mendekati tempat-tempat fahisyah menjadikan jatuhnya sanksi hukum terhadap pezina akan sangat sulit diterapkan.³⁴

4. Analisis Komparatif

Ayat ini menerangkan terkait orang-orang yang menuduh terhadap seorang perempuan yang baik-baik melakukan perbuatan zina. Dijelaskan pula dalam ayat

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an vol 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 451

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 453.

tersebut bahwa syarat melontarkan tuduhan tersebut harus mendatangkan empat orang saksi. Jika penuduh tersebut tidak dapat menghadirkan empat orang saksi tadi, maka akan diancam mendapatkan hukuman dera sebanyak delapan puluh kali. Persoalan dari ayat di atas adalah keterangan untuk mendatangkan saksi sebanyak empat orang untuk penuduhan zina tadi. Namun, dalam ayat tersebut tidak jelas ketentuan siapa yang berhak menjadi saksi atas tuduhan tersebut apakah khusus untuk laki-laki atau boleh untuk perempuan. Hal ini berbeda dengan surah al-Baqarah ayat 282 yang secara langsung membagi persaksian laki-laki dan perempuan.

‘Abd al-Ra‘uf Singkel dalam menafsirkan ayat ke-4 surah an-Nūr tersebut tidak menjelaskan terkait ketentuan empat orang saksi tadi. Beliau dalam tafsirnya terlihat hanya menerjemahkan ayat tersebut secara tekstual sebagaimana bunyi ayatnya. Sedangkan dalam tafsir Jalālain pun yang disebut sebagai rujukan utama tafsir dari ‘Abd al-Ra‘uf Singkel ini juga tidak menjelaskan ketentuan saksi itu.³⁵ Mereka tidak menyatakan atau membahas terkait siapa empat orang yang menjadi saksi tersebut, apakah khusus untuk laki-laki atau boleh untuk perempuan, karena sama halnya dengan penafsiran yang dilakukan oleh ‘Abd al-Ra‘uf Singkel secara singkat dan padat sehingga dalam ayat ini tidak dibahas terkait siapa saja empat orang yang menjadi saksi tersebut.

³⁵ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuthi, *Tafsir Jalālain*, trans. Najib Junaidi (Surabaya: PT. eLBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015), 505.

Namun dalam ayat lain, yaitu ayat ke-15 surah an-Nisā beliau memberikan penafsiran bahwa empat orang saksi atas tuduhan zina itu adalah empat orang laki-laki yang beragama. Penafsiran beliau yaitu “*maka tuntutan oleh kamu saksi atas mereka itu empat orang dari pada laki-laki yang islam.*” Mungkin ayat ini juga mengartikan atau sebagai penjelas terkait empat orang kesaksian pada ayat ke-4 surah an-Nūr itu bahwa yang menjadi saksi atas tuduhan zina ini memang khusus untuk laki-laki saja. Penjelasan beliau sama seperti ayat-ayat yang lain, yaitu singkat dan padat. Di mana kemungkinan beliau juga mengikuti pendapat para fuqaha bahwa untuk kesaksian terkait hukum hudud ini hanya untuk laki-laki.

Sedangkan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat ini secara spesifik menyebutkan bahwa empat orang saksi tersebut adalah laki-laki, kemudian beliau juga menjelaskan bahwa para saksi itu menyaksikan kebenaran tuduhan itu di hadapan pengadilan. Kemudian beliau juga menambahkan penjelasan bahwa jika penuduh tadi tidak bisa mendatangkan empat orang saksi laki-laki tadi, maka dia mendapatkan hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali untuk orang-orang merdeka, sedangkan bagi yang berstatus hamba sahaya dicambuk sebanyak empat puluh kali. Terlihat bahwa penafsiran Quraish Shihab ini lebih luas cakupan maknanya dari pada tafsir ‘Abd al-Ra’uf Singkel.

Kemudian keluasan pembahasan tafsir Quraish Shihab juga terlihat dari segi penjelasan kosa kata ayatnya yaitu kata *Yarmūna* pada mulanya bermakna

melempar, tetapi kata beliau bahwa kata ini maknanya majazi, yang berarti menuduh. Beliau juga menjelaskan terkait konteks kata tersebut adalah tuduhan berzina. Beliau juga menjelaskan ayat ini dengan konteks sejarah bahwa pada masa jahiliah seringkali tuduhan semacam ini dilontarkan saat mereka melihat hubungan yang akrab antara perempuan dengan laki-laki. Mereka sering menuduh wanita berzina jika melihat anak yang dilahirkan tidak mirip dengan orang tuanya. Dengan begitu penafsiran beliau ini juga mencakup sisi sosiologis.

Walaupun beliau menjelaskan ayat ke-4 surah an-Nūr cukup panjang, tetapi pembahasannya tidak menyentuh terkait kenapa yang menjadi saksi dari persoalan tuduhan zina ini harus empat orang dari laki-laki. Beliau dalam ayat ini lebih memfokuskan terkait makna kata-kata, dan juga terkait permasalahan sangsi atas tuduhan pencemaran nama baik kepada perempuan yang baik-baik. Namun dalam ayat yang lain, terdapat penjelasan Quraish Shihab mengapa saksi pada tuduhan zina ini harus dari empat orang laki-laki, yaitu terdapat pada surah an-Nisā' ayat 15.

Beliau menjelaskan mengapa kesaksian atas tuduhan zina ini harus dari laki-laki. Pertama beliau menjelaskan dari segi kata yang digunakan yaitu *arba'atun*, di mana menurut beliau maknanya tersingkap bahwa saksi-saksi tersebut adalah lelaki. Bukan hanya dari segi kata tersebut, beliau juga menukil perkataan al-Zuhri. "Telah berlalu masa Rasul saw. dan kedua khalifah sesudah beliau, kebiasaan tidak menerima persaksian wanita dalam sanksi-sanksi yang

bersifat hudud.” Lanjut penjelasan beliau, bahwa ketentuan ini karena sejak semula al-Qur’an dan Sunnah bermaksud menghindarkan wanita dari tempat-tempat mesum, apalagi menyaksikan kedurhakaan yang sangat buruk. Kalau pun ada yang menyaksikannya, biarlah mereka lelaki itu. Itu pun kata beliau diharapkan mereka tidak menyaksikannya karena mereka juga diharapkan tidak berkunjung ke tempat-tempat yang bejat.³⁶

Sama halnya dengan Hasbi al-Shiddieqy dalam menafsirkan surah an-Nūr ayat 4 ini dia juga tidak menjelaskan terkait siapa yang menjadi saksi untuk empat orang saksi tersebut, apakah khusus laki-laki atau boleh perempuan. Beliau hanya menyatakan bahwa empat saksi itu harus adil dan beraksi apa yang dituduhkan dengan mata kepala sendiri.³⁷ Namun, terdapat penjelasan Hasbi al-Shiddieqy terkait saksi dalam tuduhan perzinaan ini pada ayat ke-15 surah an-Nisa⁷. Beliau menjelaskan dalam tafsirnya bahwa berkaitan dengan tuduhan isti berbuat zina, maka hadirkanlah empat saksi laki-laki di antara kamu yang menyaksikan perbuatan mereka.³⁸

Dapat disimpulkan bahwa antara penjelasan ‘Abd al-Ra’uf Singkel dan juga M. Quraish Shihab dalam ayat tuduhan zina ini masih mempertahankan

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an vol 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 453.

³⁷ Teungku Muhammad Hadbi Al-Shiddeqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur Jilid 3* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 196.

³⁸ Teungku Muhammad Hadbi Al-Shiddeqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 500-501

pendapat bahwa empat orang saksi tersebut adalah laki-laki. Sepertinya mereka masih mempertahankan makna atau syarat kesaksian tersebut berdasarkan pendapat-pendapat ulama bahwa untuk persoalan hudud ini, kesaksian perempuan tidak bisa diterima. Namun ada kelebihan dan perkembangan pada tafsir Quraish Shihab yaitu beliau menjelaskan keterkaitan makna ayat dengan ayat sebelumnya, sehingga pemahaman ayat demi ayat terlihat lebih serasi. Dalam muatan penafsiran Quraish Shihab pun juga lebih luas, bukan hanya penjelasan dari sisi bahasa atau kosa kata yang mendalam saja, tetapi penjelasan beliau juga memandang sisi sosiologis pada saat turunnya ayat al-Qur'an tersebut. Beliau juga berusaha memberikan pandangannya terkait mengapa harus laki-laki yang bisa menjadi saksi dalam persoalan zina ini, dalam hal ini terlihat jelas unsur penafsiran al-Ra'yu dari pemikiran beliau yang berusaha merasionalkan makna al-Qur'an

D. Rujuk dan Talak

1. Q.S. Aṭ-Ṭalāq/65: 2

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya (At-Talāq/65:2).

Ayat di atas menjelaskan terkait keadaan suami istri yang mana istrinya sudah di talak kemudian dijelaskan oleh ayat ini apa bila masa ‘iddah istri hampir habis dan suami ingin berkumpul lagi dengan istrinya, maka diperbolehkan untuk melakukan rujuk. Sedangkan jika suaminya ingin tetap cerai, maka dia boleh melepaskannya secara baik. Selanjutnya al-Qur’an dalam perkara tersebut menetapkan untuk dipersaksikan dengan dua orang saksi yang adil.

2. Penafsiran ‘Abd al-Ra’uf Singkel

Beliau menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut:

Maka apabila hampirlah lalu ‘idahnya, maka jabat oleh kamu mereka itu seperti bagu rujuk kamu kepada mereka itu dengan yang ma’ruf yang tiada membari mudharat. Atau kamu tinggalkan mereka itu hingga lalu ‘idahnya mereka itu dan jangan kamu beri mudharat akan dia dengan rujuk itu. Dan persaksikan oleh kamu tatkala rujuk atau carai kepada dua orang yang adil dari pada kamu. Dan dirikan oleh kamu saksi karena Allah ta’ala yang demikian itulah diajarkan akan Dia akan orang-orang yang percaya Allah

ta'al agamanya dan akan hari kiamat. Dan barang siapa oleh takut ia akan Allah ta'ala niscaya dijadikannya baginya.³⁹

Penafsiran yang dilakukan beliau ini bisa dikatakan sama dengan apa yang ada dalam tafsir Jalālain. Di mana penafsirannya terlihat sangat singkat dan padat.⁴⁰

3. Penafsiran M. Quraish Shihab

Sebelum memasuki penjelasan ayat ini, beliau mencoba memberikan munāsabah atau keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Menurut beliau, setelah ayat yang lalu menetapkan masa hukumannya thalâq dan keharusan wanita memenuhi iddah (masa tunggu), ayat di atas menjelaskan apa yang dapat dilakukan apabila tuntutan ayat sebelumnya telah dilaksanakan. Ayat di atas seperti menyatakan: Jika kamu telah melaksanakan tuntunan ayat yang lalu, *maka apabila mereka yang cerai itu telah hampir mencapai batas akhir masa iddah mereka maka rujuklah mereka*, yakni kembalilah melanjutkan ikatan perkawinan, dengan cara kembali yang baik selama perceraian itu belum mencapai kali ketiga. Jangan lagi mengungkit-ungkit kesalahan yang lalu atau jika kamu telah bertekad untuk menceraikannya dan telah mempertimbangkan secara saksama segala konsekuensinya, maka ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula sehingga mereka pun bebas menentukan sendiri rencana masa depan mereka. Jangan

³⁹ 'Abd al-Ra'ūf ibn 'Alī al-Fansūrī al-Jawī, *Tarjumān al-Mustafid Jilid 1* (Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah, 2014), 267.

⁴⁰ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuthi, *Tafsir Jalālain*, trans. Najib Junaidi (Surabaya: PT. eLBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015), 688-689.

menyakiti hati mereka dan jangan juga membuka aib dan kekurangan mereka yang kamu ketahui *dan persaksikanlah* untuk perceraian itu *dengan dua orang saksi yang adil* dari golongan kamu, yakni kaum muslimin, agar tidak menimbulkan gosip, tidak juga pertengkaran, dan agar memperjelas kedudukan istri seandainya suami tiba-tiba meninggal dunia *dan hendaklah kamu*, wahai yang terlibat dalam kasus ini, *menegakkan kesaksian* itu secara benar dan tulus *karena Allah*.⁴¹

Quraish Shihab juga menjelaskan terkait hukum persaksian dengan dua orang saksi tersebut. Beliau mengatakan bahwa Imam Abû Hanifah dan Imam Syafi'i dalam satu riwayat memahaminya dalam arti perintah sunnah. Ada juga riwayat dinisbahkan kepada Imam Syāfi'ī, Ahmad, dan Mālik yang memahami perintah itu sebagai perintah wajib untuk rujuk dan bukan untuk perceraian.⁴²

Selain mengutip pendapat para imam mazhab, beliau juga mengutip pendapat ulama kontemporer dari Ahl as-Sunnah yang secara tegas menyatakannya wajib sekaligus menjadikannya syarat. Menurut beliau Syaikh Muhammad Abduh salah seorang dari ulama itu. Pendapat 'Abduh ini sejalan dengan pendapat aliran Syi'ah, sebagaimana dikemukakan oleh ath-Tsabarsi dalam tafsirnya.⁴³

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 136-137.

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 138.

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 139.

4. Analisis Komparatif

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama terkait kesaksian dalam perceraian atau talak. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa talak akan tetap jatuh, walaupun tanpa saksi. Pendapat ini didasarkan pada anggapan bahwa talak itu adalah hak prerogatif suami, karena itu tidak dibutuhkan kesaksian dalam melakukan talak ini. Namun juga ada ulama yang mendukung adanya saksi dalam proses talak. Terlepas dari perdebatan di atas, jika dipikir-pikir bahwa kesaksian dalam talak ini sebenarnya menguntungkan bagi perempuan. Apalagi menyadari posisi perempuan yang lemah sehingga seringkali dipermainkan dalam masalah perkawinan. Bagi seorang istri dengan adanya syarat kesaksian itu membuat perempuan legitimasi atas hak-haknya yang belum dia peroleh dari suami. Dari posisi suami pun juga membuat dia tidak seenaknya menjatuhkan talak kepada istrinya. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa kesaksian dalam hal ini menguntungkan bagi perempuan agar terhindar dari perilaku sewenang-wenang suami.⁴⁴

Akan tetapi, kemudian muncul sebuah persoalan berikutnya, yaitu terkait siapa saja yang berhak untuk menjadi atau memberikan kesaksian tersebut, apakah hanya khusus untuk laki-laki, atau perempuan, atau bahkan keduanya sama-sama

⁴⁴ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Tepikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 2001), 228-229.

diperbolehkan. Adapaun ayat al-Qur'an yang membahas persoalan ini terdapat dalam ayat ke-2 surah at-Talak.

'Abd al-Ra'uf Singkel menjelaskan ayat ini bahwa "*Dan persaksikan oleh kamu tatkala rujuk atau carai kepada dua orang yang adil dari pada kamu*". Terlihat dalam penafsirannya beliau menyatakan bahwa persaksian dua orang itu untuk rujuk atau cerai/talak. Dalam ayat ini beliau juga tidak memberikan kejelasan terkait dua orang menjadi saksi tersebut. Apakah khusus untuk laki-laki atau perempuan juga boleh memberikan kesaksiannya. Sama seperti penafsiran pada ayat-ayat sebelumnya, bahwa beliau cenderung memberikan penafsiran secara mujmal atau hanya makna umum atau bisa dikatakan tekstual sesuai bunyi ayat.

Tidak jauh berbeda dengan penafsiran 'Abd al-Ra'uf Singkel, al-Suyūthī dan al-Mahallī juga tidak menyinggung terkait khusus untuk siapa saja kesaksian tersebut. Nampaknya penafsiran 'Abd al-Ra'uf Singkel terhadap ayat ini sama dengan penafsiran mereka berdua.⁴⁵ Hasbi ash-Shiddieqy juga mengatakan dalam tafsirnya bahwa "*hendaklah menghadirkan dua orang saksi yang adil untuk menghindari sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.*"⁴⁶ Di sini Hasbi

⁴⁵ Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 4* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019), 688.

⁴⁶ Teungku Muhammad Hadbi Al-Shiddeqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid 4* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 362.

ash-Shiddieqy juga tidak menjelaskan secara eksplisit terkait kesaksian itu apakah khusus berlaku untuk laki-laki atau tidak.

Adapun Hamka dalam menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa tentang orang yang akan menjadi saksi itu ditegaskan bahwa hendaknya dari laki-laki keduanya. Karena menurut beliau jika dilihat dari kalimat “*dzawai*” artinya ialah buat dua orang laki-laki. Beliau juga menegaskan bahwa perempuan hanya dapat menjadi saksi berdua, jadi ganti dari satu orang laki-laki dan kesaksian perkara utang-piutang (sebagaimana dalam surah al-Baqarah ayat 282).⁴⁷

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini lagi-lagi menerapkan sisi *munāsabah* ayat antar ayat untuk memperjelas maksud dari sebuah ayat dan juga menunjukkan sisi keserasian makna di setiap ayat-ayat al-Qur’an. Beliau juga menjelaskan terkait makna kosa kata tertentu untuk memberikan makna yang sesuai. Kemudian juga mengutip berbagai pandangan ulama terkait hukum kesaksian untuk rujuk dan thalak ini, dari ulama klasik hingga modern. Terlihat sekali muatan dalam penafsiran ayat ini sangat luas dan terdiri dari berbagai aspek. Namun terkait potongan ayat yang berkaitan dengan kesaksian, beliau tidak menjelaskan terkait dua saksi yang ditetapkan ayat tersebut. Penafsiran beliau yaitu “*dan persaksikanlah untuk perceraian itu dengan dua orang saksi yang adil dari golongan kamu, yakni kaum muslimin, agar tidak menimbulkan gosip, tidak juga pertengkaran, dan agar memperjelas kedudukan istri seandainya suami tiba-*

⁴⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar juz XXVII*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), 268.

tiba meninggal dunia.” Terlihat beliau juga tidak secara spesifik menentukan apakah kesaksian itu khusus untuk laki-laki saja, di mana beliau menyatakan dalam tafsirnya tersebut adalah kaum muslimin yang memang secara bahasa bermakna untuk laki-laki.